



BUPATI PURWOREJO

Purworejo, 24 Juni 2022

Kepada :

Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Purworejo

di-

Purworejo

SURAT EDARAN

Nomor : 160.18 /8064/2022

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

TAHUN 2022

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya
3. Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Budaya Sadar Risiko;
 - 1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - a) Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b) Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
 - c) Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
 - 3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko berupa:
 - a) Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b) Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c) Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan

- d) Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.
- b. Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko.
- Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
- 1) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - 2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - 3) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);
Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya;
 - 4) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
Asisten Sekretaris Daerah Kasebagai unit kepatuhan memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
 - 5) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan;
Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah
- Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko. Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:
- 1) Bupati sebagai ketua;
 - 2) Kepala Bappedalitbang sebagai koordinator merangkap anggota;
 - 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas:
- 1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - 2) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko terdiri atas:
- 1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
 - 3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah memiliki tugas:
- 1) menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;

- 2) menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
- 3) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
- 4) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- 5) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II memiliki tugas;

- 1) menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
- 2) menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
- 3) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
- 4) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- 5) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV memiliki tugas.

- 1) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- 2) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- 3) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

c. Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Proses pengelolaan risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi

Proses pengelolaan risiko meliputi:

- 1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

- 2) Penilaian risiko;

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Penilaian risiko dilakukan atas:

- a) Tujuan strategis Pemda;

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

b) Tujuan strategis (entitas) PD

Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.

c) Tujuan operasional (kegiatan) PD.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.

Proses penilaian risiko meliputi:

a) Penetapan konteks/tujuan;

- Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.
- Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).
- Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.
- Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - Skala dampak risiko;
 - Skala kemungkinan risiko; dan
 - Skala tingkat risiko.

b) Identifikasi risiko;

- Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD.
- Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;

- mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;
- c) Analisis Risiko
- Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
 - Berdasarkan hasil penilaian, suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
 - Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - memvalidasi risiko;
 - melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP). Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan :

- a) pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
- b) pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

5) Pemantauan

- a) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- b) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala PD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- c) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- d) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

4. Pelaporan Pengelolaan Risiko
 - a. Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
 - b. Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - 1) Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - 2) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - 3) Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
 - c. Laporan pelaksanaan risiko disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) PD, dan penilaian risiko operasional PD.
 - d. Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
 - e. Laporan pelaksanaan risiko dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
 - f. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
 - g. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
 - h. Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

B. Penilaian Risiko Tahun 2022

1. Penilaian risiko tahun 2022 dilakukan untuk melakukan penilaian Risiko Strategis Pemda, Risiko Strategis Perangkat Daerah dan Risiko Operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian Risiko Strategis Pemda Tahun 2022 dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan selaku koordinator Unit Pengelola Risiko Pemda beserta seluruh Perangkata Daerah selaku anggota Unit Pengelola Risiko Pemda atas tujuan Strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
3. Penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah dan Risiko Operasional Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rentrta, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.

4. Penilaian Risiko Strategis Pemda, Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah agar dapat diselesaikan **paling lambat tanggal 30 Juni 2022.**
5. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko sebagaimana format terlampir yang disampaikan kepada Bupati Purworejo c.q Inspektur Kabupaten Purworejo dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
6. Penilaian Risiko Strategis Pemda, Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah Tahun 2022 agar mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan risiko baru.
7. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat bertindak sebagai fasilitator dalam penyusunan dokumen penilaian risiko.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan ditindaklanjuti.



CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023	
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda		
Nama Dinas Terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kabupaten XYZ, September 2018 Bupati XYZ

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Urusan Pemerintahan	:
OPD yang Dinilai	:
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019
Tujuan Strategis	
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	
Keluaran/Hasil Kegiatan	
Informasi Lain	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Kabupaten XYZ, September 2018 Kepala Dinas Kesehatan

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Permenita/ Daerah

Katazawa et al.

Neuer und alter Gaul.

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Penyebab risiko
Kolom g diisi dengan mitar / unit yang kontan terhadap inrush / berkontribusi untuk monodela risiko

KUNST UND KULTUR IN DER DDR

Kolom g dan h diberi tanda bintang (*) untuk mempermudah identifikasi, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *intern*, *eksternal* / *internal*)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kerjanaan, Kinerja, Reputasi

Kolom kijiji deneuan nihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi dan Hukum

**Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab	Sumber	CIUC	Urutan	Dampak
			Kode Risiko	Risiko	Pemilik					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan urutan peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko.

Kolom 2, tata dengan korelasi yang berpengaruh jauh/berpengaruh untuk mengelola risiko.

Kolom i disi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i disi dengan C, jika unit kerja manpu untuk mengendalikan penyebab risiko
Kolom k disi dengan uraian bahwa yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
Kolom l disi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kertas Kerja
Analisis Risiko
Risiko Strategis Pemda

Risiko			RS 1			RS 2			RS 3			RS 4			RS 5			RS 6		
No.	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	Dampak	Kemungkinan																
a	b	c	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e		
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

Kriteria Kemungkinan	Kriteria Risiko		Kriteria Dampak
	Nilai Kemungkinan	Keterangan	
1	Sangat Jarang	Tidak Signifikan	1
2	Jarang	Kurang Signifikan	2
3	Kadang-Kadang	Sedang Signifikan	3
4	Sering	Sangat Signifikan	4
5	Sangat Sering	Sangat Signifikan	5

**Contoh Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	:				
Tahun Penilaian	:				
Tujuan Strategis Pemda	:				
Tujuan Strategis OPD	:				
Tujuan Operasional OPD	:				
Urusan Pemerintahan	:				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi a b	Kode Risiko c	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan ")	Skala Risiko f=dxe
a		c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
II	Risiko Strategis OPD 1:				
III	Risiko Operasional OPD 1:				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Contoh Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut setiap angka.

Kelam h diwai dengan risiko prioriti

Kolom b diisi dengan risiko puncak
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom disiisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan Contoh Formulir Kertas Kerja

Ketaranan

Koleksi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda		Tahun Penilaian		Tujuan Strategis		Urusan Pemerintahan		Risiko Prioritas		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada)		Celah Pengendalian		Rencana Tindak Pengendalian		Pemilik/Penanggung Jawab		Target Waktu Penyelesaian	
No								a	b	c	d	e	f	g	h				
I	Risiko Strategis																		
II	Risiko Strategis																		
III	Risiko Operasional																		

Keterangan

Kolom e diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar dilengkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasannya tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum dikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RKP

CONTOH
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	Tahun Penilaian	Tujuan Strategis	Urusan Pemerintahan	No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a				b							
c				d							
e				f							
g				h							

Keterangan

- Kolom a diliisi dengan nomor urut
- Kolom b diliisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diliisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasi
- Kolom d diliisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diliisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diliisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diliisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diliisi dengan Keterangan tambahan

CONTOH
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Dipерлukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a						
b						
c						
d						
e						
f						
g						

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Dipерлukan
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	Realiasi Pelaksanaan RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab Dampak				
I	Risiko Strategis Pemda							
II	Risiko Strategis							
III	Risiko Operasional							

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kodi risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan